



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar dan penyelenggaraan tempat khusus parkir di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2 Seri G1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 49 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PASAR DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2 Seri G1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 49 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Pihak ketiga adalah badan atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola tempat khusus parkir.

10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Masa retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa toko, kios/bedak, los halaman/pelataran atau bangunan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
14. Toko adalah bangunan di pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Bedak/Kios adalah bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
17. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
18. Pedagang adalah mereka yang menjual belikan barang/jasa atau melakukan pekerjaan atau usaha jasa dengan mengambil tempat tertentu dan atau di dalam lingkungan pasar atau yang memanfaatkan keberadaan pasar.
19. Wilayah Pasar adalah Pasar dan Radius pasar yaitu wilayah yang jangkauannya 200 (dua ratus) meter dari pasar.
20. Klasifikasi Pasar adalah pasar yang mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jumlah pedagang, luas area pasar, potensi, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun diluar area pasar.

21. Pasar Kelas A adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari.
22. Pasar kelas B adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari.
23. Pasar hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
29. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk minimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Kendaraan Motor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
33. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2. Ketentuan dalam BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.
- (3) Pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menunjuk Juru Parkir;
 - b. bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Penunjukan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh Dinas dengan juru parkir yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja.
- (6) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. mengenakan pakaian seragam resmi yang telah ditentukan;
 - b. memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi;
 - c. menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
 - d. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan;
 - e. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat khusus parkir;
 - f. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;
 - g. menerima pembayaran retribusi tempat khusus parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai jasa pelayanan yang diberikan;
 - h. menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi.
- (7) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir, Juru Parkir dilarang :
 - a. memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
 - b. memungut retribusi tanpa menggunakan karcis;
 - c. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis.

- (8) Juru Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran secara lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian kerja sebagai juru parkir.
- (9) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (10) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada tanggal 31 Agustus 2023
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
 ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
 ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 44 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

